



PUTUSAN

Nomor 167 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTON YUWONO** ;
Pangkat/NRP : Serka / 526546 ;
Jabatan : Ba Sen Labsenmu ;
Kesatuan : Dislitbangau Lanud Husein Sastranegara ;
Tempat lahir : Bandung ;
Tanggal lahir : 27 Maret 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Cihanjuang Babut Girang Gang
SMP 10 RT 01 RW 11 Kelurahan
Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Kadislitbangau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014.
2. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Kadislitbangau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014.
3. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Kadislitbangau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014.
4. Dari tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Satpomau Lanud Sulaiman namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Kadislitbangau selaku Papera.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015.
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 77/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 13 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 112/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 138/Pen/Tah/Mil/167K/2015 tanggal 23 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Jalan Cihanjuang Babut Girang, Gang SMP 10, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara Kota Cimahi atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa (Serka Anton Yuwono) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Dislitbangau dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Dislitbangau dengan pangkat Serka NRP 526546.
- b. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Wahid di tempat pemancingan Leuwi Dadap Cimahi, dan beberapa bulan berikutnya sekira bulan September 2013 Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr. Ajat Sudrajat alias Jack) di kolam pemancingan Leuwi Dadap Cimahi.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Asep alias Jampang (DPO) meminta tolong kepada Saksi-1 agar mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membelinya dan dengan Terdakwa permintaan tersebut saat itu juga Saksi-1 menghubungi *handphone* Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga Saksi-1 berangkat ke rumahnya Terdakwa.
- d. Bahwa masih pada malam hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 sampai di rumahnya Terdakwa di Jalan Cihanjuang Babut Girang, Gang SMP 10 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar dicarikan satu paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wahid (DPO) yang rumahnya sekitar 2 (dua) km dari rumah Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Wahid sehingga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr. Wahid, sedangkan Saksi-1 menunggu di rumahnya Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Wahid selanjutnya masih pada malam hari itu juga bertempat di rumah Sdr. Wahid yang masih di daerah Cibabat Cimahi Terdakwa membeli satu paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 0,0752 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Sdr.Wahid.
- f. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa kembali pulang, namun ketika masih dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar penyerahan Narkotika dilakukan di tengah jalan sehingga atas permintaan tersebut Saksi-1 juga menyanggupi selanjutnya masih pada malam hari itu juga Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jalan yang menuju ke rumah

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tepatnya di depan gerbang sekolah SMP 10 Cimahi, Jalan Cihanjuang Babut Girang, Gang SMP 10, Kelurahan Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya dapat membeli dari Sdr. Wahid kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 berpisah.

- g. Bahwa sesaat setelah mendapatkan Narkotika tersebut ketika masih berada di Jalan Cihanjuang Babut Girang Gang SMP 10 Kel Cibabat Cimahi Utara Kota Cimahi, tepatnya sekira 5 meter sebelum ke luar dari Gang SMP 10 Cimahi, Saksi-1 ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika tersebut dan saat itu juga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dapat dilakukan penyitaan sehingga Saksi-1 mengakui Narkotika tersebut dapat membeli dari Terdakwa.
- h. Bahwa setelah mendapat keterangan tentang keterlibatan Terdakwa maka petugas dari Polres Cimahi melaporkan hal tersebut ke Satpomau Husein Sastranegara mendatangi rumah Terdakwa, namun sejak adanya kejadian itu Terdakwa tidak ada di rumah dan baru kembali pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 13.30 WIB, lalu masih pada hari itu juga sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dijemput oleh beberapa orang anggota Satpomau Lanud Husein Sastranegara Bandung.
- i. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari tangan Saksi-1 yang sebelumnya Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1916/VII/2014/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 15 Juli 2014 menyatakan satu paket Narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-1 (Sdr. Ajat Sudrajat) adalah positif mengandung Metamphetamina termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
- j. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menggunakan atau mengedarkan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa mengedarkan atau mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin adalah dilarang.
- k. Bahwa sebelum perkara ini sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor PUT/266/MM.II-09/AU/XI/2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara asusila.

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Februari 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 di daerah Leuwigajah Cimahi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II - 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serka Anton Yuwono) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Dislitbangau dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Dislitbangau dengan pangkat Serka NRP 526546.
- b. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Wahid di tempat pemancingan Leuwi Dadap Cimahi, dan beberapa bulan berikutnya sekira bulan September 2013 Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr. Ajat Sudrajat alias Jack) di kolam pemancingan Leuwi Dadap Cimahi.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Asep alias Jampang (DPO) meminta tolong kepada Saksi-1 agar mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membelinya dan dengan Terdakwa permintaan tersebut saat itu juga Saksi-1 menghubungi *handphone* Terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga Saksi-1 berangkat ke rumahnya Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wahid (DPO) yang rumahnya sekitar 2 (dua) km dari rumah Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Wahid sehingga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Sdr. Wahid, sedangkan Saksi-1 menunggu di rumahnya Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Wahid selanjutnya masih pada malam hari itu juga bertempat di rumah Sdr. Wahid yang masih di daerah Cibabat Cimahi Terdakwa membeli satu paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 0,0752 gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wahid.
- e. Bahwa sesaat setelah mendapatkan Narkotika tersebut ketika masih berada di Jalan Cihanjuang Babut Girang, Gang SMP 10, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, tepatnya sekira 5 meter sebelum ke luar dari Gang SMP 10 Cimahi, Saksi-1 ditangkap oleh beberapa orang

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika tersebut dan saat itu juga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dapat dilakukan penyitaan sehingga Saksi-1 mengakui Narkotika tersebut dapat membeli dari Terdakwa.

- f. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan yang menjadi perkara ini, Saksi-1 pernah beberapa kali yaitu sekitar 3 sampai 4 kali meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu bahkan pada sekira bulan Februari 2014 bertempat di rumah Saksi-1 di daerah Leuwigajah Cimahi, Saksi-1 pernah bersama-sama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/35/VIII/2014/Kes tanggal 11 Juli 2014 menyatakan bahwa urine Saksi-1 (Sdr. Ajat Sudrajat alias Jack) positif mengandung Metamphetamine termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sehingga menunjukkan bahwa yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-1 adalah Narkotika meskipun saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung Narkotika.
- h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi berwenang untuk menggunakan atau mengedarkan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui bahwa mengedarkan atau mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin adalah dilarang.
- i. Bahwa sebelum perkara ini sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor PUT/266/MM.II-09/AU/XI/2003 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara asusila.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut :

Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sebuah plastik kecil berisi kristal Narkotika berwarna putih jenis shabu-shabu (Metamfetamina).
(Barang bukti sebuah plastik kecil berisi kristal Narkotika berwarna putih jenis shabu-shabu saat ini berada di Satres Narkoba Polres Cimahi sebagai barang bukti dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seorang warga sipil atas nama Ajat Sudrajat alias Jack bin Elan).
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Anton Yuwono dari Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 05/Lap.NnP/VII/14 tanggal 18 Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/209-K/PM.II-09/AU/X/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANTON YUWONO, SERKA NRP. 526546 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto plastik kecil berisi Kristal Narkotika berwarna putih jenis shabu-shabu (Metamfetamina).
 - b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Anton Yuwono.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 1916/VII/2014/BALAI Lab Narkoba tanggal 15 Juli 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/BDG/PMT-II/AU/II/2015, tanggal 18 Maret 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Anton Yuwono Serka NRP. 526546 .
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 209-K/PM.II-09/AU/X/2014 tanggal 18 Desember 2014 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.
Mengingat akan akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/209-K/PM II-09/AU/IV/2015, tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa :

- Keterangan Saksi atas nama Ruruh Trijatmiko bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadian, pembelian, penyerahan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sangat percaya kepada pelapor (anggota Polres Cimahi) yang tanpa membawa barang bukti Narkotika berupa shabu tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi.
- Keterangan Saksi Widiyanti binti Cucu Samsudin (almarhum) tidak mengetahui adanya pembelian, penyerahan Narkotika di rumahnya sedangkan disebutkan bahwa tempat kejadian perkara adalah di rumah Serka Anton Yuwono yang juga rumah Saksi (selaku istri) yaitu di Jalan Cihanjuang Babut Girang Gang SMP 10 RT 01 RW 11, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi pendapat Majelis Hakim Banding tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Tanggapan.

Majelis Hakim Kasasi yang kami hormati, berdasarkan Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua oleh M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 287 poin 2, keterangan Saksi yang bernilai sebagai bukti. "Tidak semua keterangan yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan Saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 Angka 27 KUHAP " .

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015



- i. yang Saksi lihat sendiri
- ii. Saksi dengar sendiri
- iii. dan Saksi alami sendiri
- iv. serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) dapat ditarik kesimpulan :

- a) Setiap keterangan Saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang berikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai satu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b) *Testimonium de auditu* atau keterangan Saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Dan seterusnya.

Menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa kedua Saksi tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP, artinya bahwa Saksi tersebut di atas termasuk Saksi yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Keberatan Kedua. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menjelaskan tentang Saksi atas nama :

Nama	: Sunarya
Pangkat/NRP	: Briptu/ 80120236
Jabatan	: Bamin Satuan Reserse Narkoba
Kesatuan	: Polres Cimahi
Tempat/Tgl Lahir	: Bandung, 17 Desember 1980
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jalan Ciawitali Nomor 2 RT 002 RW 010 Kelurahan Citeureup Kec. Cimahi Utara kota Cimahi.

Yang sudah dipanggil beberapa kali tidak hadir, selanjutnya keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Milter II-09 Bandung atas nama Mayor Chk S Nasution S.H.

Bahwa berdasarkan Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Edisi Kedua oleh M. Yahya Harahap, S.H., Halaman 287 poin-3 Keterangan Saksi yang harus diberikan di sidang pengadilan. Agar supaya keterangan Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.

Penjelasan bahwa 4 (empat) Saksi yang diajukan oleh Oditur yaitu 3 (tiga) saksi tidak mempunyai nilai sebagai barang bukti karena tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 27.

Kesimpulan berdasarkan ketentuan tersebut diantara 4 (empat) Saksi yang diajukan oleh Oditur yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah satu orang Saksi yaitu saudara Ajat Sudrajat. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) bahwa keterangan seorang Saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup.

Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Militer II-09 Bandung sedangkan barang bukti yang diajukan di depan sidang Pengadilan adalah berupa foto plastik kecil berisi kristal berwarna putih jenis shabu-shabu. Dalam hal ini kami Penasihat Hukum berpendapat yaitu ragu terhadap barang bukti tersebut karena Penasihat Hukum kurang yakin bahwa yang di foto tersebut bukan aslinya apakah yang di foto tersebut barang bukti yang berasal dari Terdakwa atau direkayasa sehingga dapat memberikan rasa tidak adil terhadap Terdakwa.

Majelis Hakim Kasasi yang kami hormati sebagai pertimbangan, kami sampaikan keterangan Saksi dan alat bukti sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 2014 dalam persidangan menghadirkan Saksi atas nama :

- | | | |
|----|------------------|--|
| a. | Nama | : Ruruh Trijatmiko |
| | Pangkat/NRP | : Serda, 526842 |
| | Jabatan | : Ba Lidpamfik, Satpomau |
| | Kesatuan | : Lanud Husein S |
| | Tempat/Tgl Lahir | : Jakarta, 02 April 1979 |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Agama | : Islam |
| | Tempat Tinggal | : Jalan Suparmin Nomor 37 RT 37 RW 02
Lanud Husein Sastranegara |

Pada intinya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 Saksi melaksanakan tugas jaga di Kantor Sadpom Lanud Husein Sastranegara, sekira pukul 23.15 WIB datang anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi sejumlah 4 (empat) orang dan disebutkan oleh Saksi salah satu dari tamu tersebut adalah Aiptu Asep yaitu Kanit Sat Narkoba Polres Cimahi dan selanjutnya tamu tersebut melaporkan secara lisan bahwa ada oknum TNI AU diduga membeli dan menjadi perantara penjualan Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi melaporkan kepada perwira jaga mingguan (*duty polis*) atas nama Lettu Pom Faisal Bagus ET, tentang dugaan adanya oknum TNI AU yang menjadi perantara penjualan Narkotika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB Lettu Faisal Bagus ET (*duty polis*) memerintahkan Saksi dan satu orang jaga Pos IV Lanud Husein Sastranegara atas nama Kitfirul Aziz untuk mengikuti (*duty polis*) melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara penjualan Narkoba, setelah sampai di lokasi kejadian yang ditunjukkan oleh anggota Polres tersebut adalah rumah Serka Anton Yuwono anggota Dislitbangau-Lanud Husein S, yang tepatnya di Jalan Cihanjuang Babut Girang AMP 10 RT 10 RW 11 Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi mengetuk pintu rumah yang diduga dijadikan tempat untuk serah terima Narkotika dan yang ke luar dari dalam rumah tersebut adalah saudari Widianti binti Cucu Samsudi (istri Terdakwa/Serka Anton Yuwono) selanjutnya Saksi bertanya kepada saudari Widianti binti Cucu Samsudin apakah Serka Anton ada di rumah, Widianti Binti Cucu Samsudin menjawab tidak ada, selanjutnya saudari Widianti balik bertanya ada apa pak malam-malam ke rumah saya, Saksi menjawab tidak ada apa-apa saya temannya Serka Anton Yuwono, selanjutnya Saksi menunggu sampai kurang lebih 30 menit dan Saksi berpesan kepada saudari Widianti binti Cucu Samsudin agar menghubungi Saksi atau Lettu Faisal Bagus ET apabila Terdakwa datang/pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 saudari Widianti binti Cucu Samsudin (istri Terdakwa) menginformasikan kepada *duty polis* (Lettu Faisal Bagus ET) bahwa Serka Anton Yuwono sudah ada di rumah, selanjutnya Saksi beserta Lettu Faissal, Serma Imam Subekti dan Serda Cecep Yusuf pergi menuju rumah Serka Anton Yuwono setelah berbicara sebentar Serka Anton Yuwono dibawa ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara, dan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan sampai tanggal 15 Juli 2014.

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Sulaiman karena tempat kejadian perkara berada di Wilayah Lanud Sulaiman.

Tanggapan.

Saksi tidak mengetahui waktu kejadian, pembelian, penyerahan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sangat percaya kepada pelapor (anggota Polres Cimahi) yang tanpa membawa barang bukti Narkotika berupa shabu tersebut, dan pada tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa langsung ditangkap dan ditahan oleh Saksi atas dasar perintah atasan, Saksi juga tidak menunjuk keluarga dan tidak menyerahkan surat penahanan kepada keluarganya.

- b. Nama : Widianti binti Cucu Samsudin (alm)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 13 Februari 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln Cihanjuang Babut Girang Gang SMP 10
RT 01 RW 11 Cimahi Utara, Kota Cimahi ;

Pada intinya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2014 pukul 20.00 sampai pukul 23.00 Saksi tidak melihat ada tamu ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 23.30 datang tamu ke rumah Saksi dan tamunya menanyakan apakah Serka Anto Yuwono ada di rumah, Saksi mengatakan tidak ada, selanjutnya Saksi menanyakan ada apa pak, tamunya menjawab tidak ada apa-apa saya temannya Serka Anto Yuwono, selanjutnya tamunya menunggu di rumah Saksi setelah kurang lebih 30 menit tamunya pesan kepada Saksi kalau Serka Anton Yuwono pulang tolong hubungi saya (Lettu Faisal Bagus ET/*duty polis*)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 Serka Antong Yuwono datang atau pulang ke rumahnya, Saksi menghubungi *duty polis*/Lettu Faisal Bagus ET melalui *sms* dan menginformasikan bahwa Serka Anton Yuwono ada di rumah, sekira pukul 18.30 WIB 4 (empat) anggota Satpomau datang menjemput suami saya untuk dibawa ke Kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara.
- Bahwa dalam penangkapan suami, saya tidak ditunjukan surat penangkapan, suami saya langsung dibawa ke Kantor Satpom Lanud

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Sastranegara dan langsung ditahan dari tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 pihak Satpomau tidak memberitahukan kepada saya selaku keluarga tentang penahanan dan juga tidak menunjukan Surat Penahanan.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa dilimpahkan ke Satpom Lanud Sulaiman.

Tanggapan.

Saksi tidak mengetahui adanya pembelian, penyerahan Narkotika di rumahnya sedangkan disebutkan bahwa tempat kejadian perkara adalah di rumah Serka Anton yaitu Jalan Cihanjuang Babut Girang Gang SMP 10 RT 01 RW 11 Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya penangkapan dan penahanan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Pada tanggal 09 Desember 2014 dalam persidangan menghadirkan atas nama :

Nama : Ajat Sudrajat
Pekerjaan : Pengemudi
Tempat/Tgl Lahir : Cimahi, 23 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln Baros Nomor 7 A-80 RT 01 RW 04 Kelurahan Leuwigaja, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Saksi kedatangan seorang tamu yang bernama Asep alias Jampang dan tamu tersebut meminta kepada Saksi untuk mencari Narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Serka Anton Yuwono dan minta tolong kepada Serka Anton Yuwono atau Terdakwa untuk mencari Narkoba jenis shabu-shabu.
 - Bahwa setelah mendapatkan shabu Saksi pulang, tidak jauh dari rumah Serka Anton/Terdakwa, Saksi ditangkap Polisi selanjutnya dilakukan pemeriksaan di tempat dan Saksi mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari Serka Anton/Terdakwa.
 - Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa hanya sekali dan langsung ditangkap.
3. Pada tanggal 15 Desember 2014 Saksi atas nama :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sunarya
Pangkat/NRP : Briptu/ 80120236
Jabatan : Bamin Satuan Reserse Narkoba
Kesatuan : Polres Cimahi
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 17 Desember 1980
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Ciawitali Nomor 2 RT 002 RW 010
Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara,
Kota Cimahi.

Pada intinya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah dipanggil beberapa kali tidak hadir, selanjutnya keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer II-09 Bandung atas nama Mayor Chk S Nasution S.H.
- Bahwa keterangan Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di sidang tidak dapat dianalisa.

4. Alat bukti dalam persidangan. Pada tanggal 15 Desember 2014 setelah dibacakan kesaksian atas nama Sunarya Majelis Hakim menunjukan barang bukti dan barang bukti yang ditunjukkan dan ditetapkan dalam putusan adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto plastik kecil berisi kristal Narkotika berwarna putih jenis shabu-shabu (Metamfetamina)
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba Nomor 05/Lap.Nnp/Vii/2014 atas nama Serka Anton Yuwono dan hasil pemeriksaan tersebut Narkotika dinyatakan Negatif.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis dari Balai Laboraturium Narkoba BNN Nomor 1916/VII/2014/BALAI Lab Narkoba tanggal 15 Juli 2014 atas nama Ajat Sudrajat alias Jack Bin Elan (Alm) .

Tanggapan.

Barang bukti nomor 1 (satu) berupa foto plastik kecil berisi kristal berwarna putih jenis shabu-shabu. Dalam hal ini kami Penasihat Hukum berpendapat yaitu ragu terhadap barang bukti tersebut karena Penasihat Hukum kurang yakin bahwa yang di foto tersebut bukan aslinya apakah yang di foto tersebut barang bukti yang berasal dari Terdakwa atau direkayasa sehingga dapat memberikan rasa tidak adil terhadap Terdakwa.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 2 (dua) berupa hasil pemeriksaan Narkoba Nomor 05/Lap. Nnp/Vii/2014 atas nama Serka Anton Yuwono dan hasil pemeriksaan tersebut Narkotika dinyatakan Negatif.

Dalam hal ini Penasihat Hukum berpendapat bahwa selama ini bahwa benar Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Narkotika yang dulunya katanya pernah menggunakan Narkoba dan Terdakwa melakukan pembelian Narkoba yang diminta oleh Saksi atas nama Ajat Sudrajat karena adanya rasa tidak enak kepada teman lama yang memang sudah kecanduan dan Terdakwa tidak ada keuntungan dari penjualan Narkoba tersebut. Sehingga Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa ini semua adalah sebuah rekayasa.

Bahwa barang bukti Nomor 3 (tiga) berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 1916/VII/2014/BALAI Lab Narkoba tanggal 15 Juli 2014 atas nama Ajat Sudrajat alias Jack Bin (Elan Alm).

Dalam hal ini Penasihat Hukum berpendapat bahwa yang katanya Saksi atas nama Ajat Sudrajat setelah menerima Narkoba jenis shabu dari Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi, dan shabu tersebut belum dikonsumsi oleh Saksi sedangkan hasil test Laboratorium Saksi dinyatakan positif Narkotika jenis shabu, hal ini saya curiga bahwa ini satu rekayasa belaka agar Terdakwa dikeluarkan dari Dinas TNI Angkatan Udara.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, karenanya telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena terbukti :
 - Pada tanggal 09 Juli 2014 Saksi-3 Sdr. Ajat Sudrajat telah menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Cihanjuang Babut Girang Gang SMP 10, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara, untuk minta tolong dicarikan shabu-shabu, dan setelah itu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dengan menggunakan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pergi menemui Sdr. Wahid untuk membeli shabu-shabu tersebut;

- Kemudian Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr. Wahid berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik warna putih transparan berisi shabu-shabu yang beratnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. Selanjutnya shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 pada hari itu juga Rabu tanggal 09 Juli 2014 ± pukul 21.00 WIB bertempat di depan gerbang sekolah SMP 10 Cimahi, Jalan Cihanjuang Kota Cimahi. Kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 berpisah;
 - Bahwa tidak lama setelah dipegang Saksi-3, shabu-shabu tersebut telah disita Anggota Kepolisian dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Nomor 1916/VII/2014/Balai Lab Narkoba BNN tanggal 15 Juli 2014 disimpulkan positif mengandung Metamphetamine termasuk dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ancaman pidana minimum yang dirumuskan dalam dakwaan *in casu*. Demikian pula pidana *in casu* dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena telah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana *in casu*, yakni bahwa Terdakwa sebelum perkara *in casu* telah pernah disidangkan dengan dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, karena melakukan tindak pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/266/MM.II-09/AU/X/2003;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **ANTON YUWONO, Serka / 526546** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 167 K/MIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)